



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Ariyanto Bin Kasnadi
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 19/13 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tambaksari Rt 03 Rw 04 Kec. Blora Kab. Blora.
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik Sektor Menganti pada tanggal 4 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/VI/2023/Reskrim tertanggal 4 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS ARIYANTO BIN KASNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *penganiayaan mengakibatkan luka-luka* berat melanggar Pasal 351 ayat (2) sebagaimana surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah baju warna ungu motif burung ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi SUWITO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUS ARIYANTO Bin KASNADI** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa membonceng saksi Suwito dan saksi Diyan Mahrul Afandi menggunakan sepeda motor ke daerah Kecamatan kedamean Kabupaten Gresik lalu saksi suwito mengolok-olok kampung halaman terdakwa kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa mengemudikan sepeda motornya kembali ke Perumahan Grand Sunrise;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 Wib, sesampainya di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, terdakwa bersama saksi Diyan Mahrul Afandi dan saksi Suwito turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul saksi Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Suwito lalu saksi suwito terjatuh kemudian saksi Suwito berdiri dan memukul terdakwa tetapi tidak kena setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Suwito sehingga saksi Suwito terjatuh kembali kemudian terdakwa memukul saksi Suwito menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajah saksi Suwito setelah itu tangan kiri terdakwa memegang baju saksi Suwito lalu terdakwa menendang wajah saksi Suwito dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Tomi Sanjaya Saputra Aulia, saksi Gilang Sugiarto, saksi Divan Mahrul Afandi dan saksi Akbar Fino tetapi terdakwa masih tetap memukul saksi Suwito kemudian saksi Muhammad Facrudin Nursa'bani, saksi Fitrah Aditiya Pratama dan saksi Wilhelmus Jata mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Suwito mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum No : 24.C01/20/RSEH/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Sophie T**, dokter pada Rumah Sakit Eka Husada, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan luar :
 - ✓ Terdapat sisa muntah dan darah pada pakaian dan mulut korban;
 - ✓ Tampak Wajah tidak sama atau asimetris;
 - ✓ Terdapat benjolan di dahi kanan sebesar telur ayam;
 - ✓ Tampak pembengkakan pada wajah bagian sebelah kiri;
 - ✓ Tampak pembengkakan pada kedua mata;
 - ✓ Terdapat luka robek pada lipatan mata sebelah kiri dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih nol koma lima kali tiga sentimeter;

✓ Terdapat luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua sentimeter;

✓ Tampak patahan beberapa gigi atas bagian depan;

✓ Tampak sisa darah pada daerah hidung;

✓ Tampak sisa darah pada rongga mulut;

Pemeriksaan Penunjang :

✓ Pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil terdapat kecurigaan patah tulang pada bagian rongga mata sebelah kiri, terdapat peradangan pada rongga sinus bagian depan dan pipi kanan kiri, dan terdapat pembengkakan jaringan pada bagian wajah sebelah kiri;

✓ pemeriksaan rontgen dada dengan hasil jantung dan paru-paru tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS ARIYANTO Bin KASNADI** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa membonceng saksi Suwito dan saksi Diyan Mahrul Afandi menggunakan sepeda motor ke daerah Kecamatan kedamean Kabupaten Gresik lalu saksi suwito mengolok-olok kampung halaman terdakwa kemudian terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa mengemudikan sepeda motornya kembali ke Perumahan Grand Sunrise;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 Wib, sesampainya di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, terdakwa bersama saksi Diyan Mahrul Afandi dan saksi Suwito turun dari sepeda motor kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul saksi Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Suwito lalu saksi suwito terjatuh kemudian saksi Suwito berdiri dan memukul terdakwa tetapi tidak kena setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi Suwito sehingga saksi Suwito terjatuh kembali kemudian terdakwa memukul saksi Suwito menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajah saksi Suwito setelah itu tangan kiri terdakwa memegang baju saksi Suwito lalu terdakwa menendang wajah saksi Suwito dengan menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Tomi Sanjaya Saputra Aulia, saksi Gilang Sugiarto, saksi Divan Mahrul Afandi dan saksi Akbar Fino tetapi terdakwa masih tetap memukul saksi Suwito kemudian saksi Muhammad Facrudin Nursa'bani, saksi Fitrah Aditya Pratama dan saksi Wilhelmus Jata mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Suwito mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum No : 24.C01/20/RSEH/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Sophie T**, dokter pada Rumah Sakit Eka Husada, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- ✓ Terdapat sisa muntah dan darah pada pakaian dan mulut;
- ✓ Tampak Wajah tidak sama atau asimetris;
- ✓ Terdapat benjolan di dahi kanan sebesar telur ayam;
- ✓ Tampak pembengkakan pada wajah bagian sebelah kiri;
- ✓ Tampak pembengkakan pada kedua mata;
- ✓ Terdapat luka robek pada lipatan mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima kali tiga sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua sentimeter;
- ✓ Tampak patahan beberapa gigi atas bagian depan;
- ✓ Tampak sisa darah pada daerah hidung;
- ✓ Tampak sisa darah pada rongga mulut;

Pemeriksaan Penunjang :

- ✓ Pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil terdapat kecurigaan patah tulang pada bagian rongga mata sebelah kiri, terdapat peradangan pada rongga sinus bagian depan dan pipi kanan kiri, dan terdapat pembengkakan jaringan pada bagian wajah sebelah kiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemeriksaan rontgen dada dengan hasil jantung dan paru-paru tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **dr. Sophie T**, dokter pada Rumah Sakit Eka Husada menyatakan bahwa menurut ilmu kedokteran / medis yang dialami saksi Suwito termasuk luka berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiyaan terhadap Saksi ;
- Bahwa Penganiyaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 WIB di Perumahan Grand Sun Rise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Agus Ariyanto, Diyan Mahrul Afandi, dan teman sesama kuli sedang nongkrong di depan warung yang telah tutup di perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Diyan Mahrul Afandi, dan teman sesama kuli yang lain minum minuman keras. Setelah itu pada Hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Diyan Mahrul Afandi mengendarai sepeda motor menuju ke Kedamean, kemudian Terdakwa putar balik dan menuju ke perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian Terdakwa memukul Saksi pada bagian kepala sehingga Saksi tidak sadarkan diri, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi sadar di Rumah Sakit Eka Husada kemudian Saksi dirujuk ke Dr Soetomo Surabaya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa emosi dan melakukan penganiyaan tersebut, kemungkinan ada kata-kata Saksi yang menyinggung Terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiyaan tersebut Saksi mengalami memar pada wajah, memar pada kelopak mata sebelah kiri dan 3 (tiga) gigi bagian depan atas lepas, retak pada tulang pipih sebelah kiri, retak tulang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, robek pada bawah kelopak mata sebelah kiri dan penglihatan menjadi kabur / buram ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak dapat bekerja sebagai tukang bangunan karena penglihatan Saksi buram/kabur ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DIYAN MAHRUL AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan penganiayaan yang dialami oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 WIB di Perumahan Grand Sun Rise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri Sdr. Suwito ;
- Bahwa penganiayaan tersebut mengakibatkan Sdr. Suwito mengalami pendarahan dimulut ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa Agus Ariyanto, Sdr. Suwito, dan teman sesama kuli sedang nongkrong di depan warung yang telah tutup di perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Suwito, dan teman sesama kuli yang lain minum minuman keras. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa membonceng Sdr. Suwito dan Saksi menggunakan sepeda motor ke daerah Kecamatan kedamean Kabupaten Gresik, lalu Sdr. Suwito mengolok-olok kampung halaman Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motornya kembali ke Perumahan Grand Sunrise, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 Wib, sesampainya di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Suwito turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito, lalu Sdr. Suwito terjatuh, kemudian Sdr. Suwito berdiri dan memukul Terdakwa tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa kembali memukul Sdr. Suwito menggunakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito sehingga Sdr. Suwito terjatuh kembali, kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Sdr. Suwito setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang baju Sdr. Suwito, lalu Terdakwa menendang wajah Sdr. Suwito dengan menggunakan kaki kanan ;

- Bahwa Saksi berusaha meleraikan Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi Sanjaya Saputra Aulia, Sdr. Gilang Sugiarto dan Sdr. Akbar Fino tetapi Terdakwa masih tetap memukul Sdr. Suwito, dan tidak lama kemudian Sdr. Muhammad Facrudin Nursa'bani, Sdr. Fitrah Aditiya Pratama dan Sdr. Wilhelmus Jata mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena salah paham dan cek cok antara Terdakwa dengan Sdr. Suwito ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Suwito pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 WIB di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Suwito dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri posisi mengepal berkali-kali dan Terdakwa tendang dengan menggunakan kaki kanan berkali-kali mengenai tubuh bagian wajah ;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Suwito, Sdr. Tomi Sanjaya Sapura Aula, Sdr. Gilang Sugiarto, Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Akbar Fino sedang minum minuman beralkohol di depan warung yang telah tutup di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa membonceng Sdr. Suwito dan Sdr. Diyan Mahrul Afandi menggunakan sepeda motor ke daerah Kecamatan kedamean Kabupaten Gresik, lalu Sdr. Suwito mengolok-olok kampung halaman saya kemudian saya merasa tersinggung lalu saya mengemudikan sepeda motor saya kembali ke Perumahan Grand Sunrise, selanjutnya pada hari Minggu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 01.55 WIB, sesampainya di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saya bersama Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Suwito turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito lalu Sdr. Suwito terjatuh kemudian Sdr. Suwito berdiri dan memukul Terdakwa tetapi tidak kena setelah itu kembali memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito sehingga Sdr. Suwito terjatuh kembali kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Sdr. Suwito setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang baju Sdr. Suwito lalu Terdakwa menendang wajah Sdr. Suwito dengan menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr. Tomi Sanjaya Saputra Aulia, Sdr. Gilang Sugiarto, Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Akbar Fino tetapi Terdakwa masih tetap memukul Sdr. Suwito kemudian Sdr. Muhammad Facrudin Nursa'bani, Sdr. Fitrah Aditiya Pratama dan Sdr. Wilhelmus Jata yang merupakan security perumahan mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju warna ungu motif burung ada bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum melampirkan bukti surat di dalam berkas berupa Visum Et Repertum Nomor : 24.C01/20/RSEH/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sophie T, dokter pada Rumah Sakit Eka Husada, , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan luar :

- ✓ Terdapat sisa muntah dan darah pada pakaian dan mulut;
- ✓ Tampak Wajah tidak sama atau asimetris;
- ✓ Terdapat benjolan di dahi kanan sebesar telur ayam;
- ✓ Tampak pembengkakan pada wajah bagian sebelah kiri;
- ✓ Tampak pembengkakan pada kedua mata;
- ✓ Terdapat luka robek pada lipatan mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima kali tiga sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua sentimeter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tampak patahan beberapa gigi atas bagian depan;
- ✓ Tampak sisa darah pada daerah hidung;
- ✓ Tampak sisa darah pada rongga mulut;

Pemeriksaan Penunjang :

- ✓ Pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil terdapat kecurigaan patah tulang pada bagian rongga mata sebelah kiri, terdapat peradangan pada rongga sinus bagian depan dan pipi kanan kiri, dan terdapat pembengkakan jaringan pada bagian wajah sebelah kiri;
- ✓ Pemeriksaan rontgen dada dengan hasil jantung dan paru-paru tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUWITO pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 WIB di Perumahan Grand Sun Rise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi SUWITO bersama dengan Terdakwa Agus Ariyanto, Diyan Mahrul Afandi, dan teman sesama kuli sedang nongkrong di depan warung yang telah tutup di perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, selanjutnya Saksi SUWITO bersama dengan Terdakwa, Sdr. Diyan Mahrul Afandi, dan teman sesama kuli yang lain minum minuman keras. Setelah itu pada Hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Suwito bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Diyan Mahrul Afandi mengendarai sepeda motor menuju ke Kedamean, kemudian Terdakwa putar balik dan menuju ke perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian Terdakwa memukul Saksi pada bagian kepala sehingga Saksi SUWITO tidak sadarkan diri, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi SUWITO sadar di Rumah Sakit Eka Husada kemudian Saksi dirujuk ke Dr Soetomo Surabaya ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi SUWITO mengalami memar pada wajah, memar pada kelopak mata sebelah kiri dan 3 (tiga) gigi bagian depan atas lepas, retak pada tulang pipih sebelah kiri, retak tulang hidung, robek pada bawah kelopak mata sebelah kiri dan penglihatan menjadi kabur / buram ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak dapat bekerja sebagai tukang bangunan karena penglihatan Saksi buram/kabur ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dipicu oleh karena ketika pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa membonceng Sdr. Suwito dan Sdr. Diyan Mahrul Afandi menggunakan sepeda motor ke daerah Kecamatan kedamean Kabupaten Gresik, lalu Sdr. Suwito mengolok-olok kampung halaman Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Terdakwa kembali ke Perumahan Grand Sunrise, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 01.55 WIB, sesampainya di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saya bersama Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Suwito turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito lalu Sdr. Suwito terjatuh kemudian Sdr. Suwito berdiri dan memukul Terdakwa tetapi tidak kena setelah itu kembali memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito sehingga Sdr. Suwito terjatuh kembali kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Sdr. Suwito setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang baju Sdr. Suwito lalu Terdakwa menendang wajah Sdr. Suwito dengan menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr. Tomi Sanjaya Saputra Aulia, Sdr. Gilang Sugiarto, Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Akbar Fino tetapi Terdakwa masih tetap memukul Sdr. Suwito kemudian Sdr. Muhammad Facrudin Nursa'bani, Sdr. Fitrah Aditiya Pratama dan Sdr. Wilhelmus Jata yang merupakan security perumahan mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 24.C01/20/RSEH/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sophie T, dokter pada Rumah Sakit Eka Husada diperoleh pemeriksaan yaitu :
 - ✓ Terdapat sisa muntah dan darah pada pakaian dan mulut;
 - ✓ Tampak Wajah tidak sama atau asimetris;
 - ✓ Terdapat benjolan di dahi kanan sebesar telur ayam;
 - ✓ Tampak pembengkakan pada wajah bagian sebelah kiri;
 - ✓ Tampak pembengkakan pada kedua mata;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Terdapat luka robek pada lipatan mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima kali tiga sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua sentimeter;
- ✓ **Tampak patahan beberapa gigi atas bagian depan;**
- ✓ Tampak sisa darah pada daerah hidung;
- ✓ Tampak sisa darah pada rongga mulut;

Pemeriksaan Penunjang :

- ✓ Pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil terdapat kecurigaan patah tulang pada bagian rongga mata sebelah kiri, terdapat peradangan pada rongga sinus bagian depan dan pipi kanan kiri, dan terdapat pembengkakan jaringan pada bagian wajah sebelah kiri;
- ✓ Pemeriksaan rontgen dada dengan hasil jantung dan paru-paru tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa AGUS RIYANTO Bin KASNADI** yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUWITO pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.55 WIB di Perumahan Grand Sun Rise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi SUWITO bersama dengan Terdakwa Agus Ariyanto, Diyan Mahrul Afandi, dan teman sesama kuli sedang nongkrong di depan warung yang telah tutup di perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, selanjutnya Saksi SUWITO bersama dengan Terdakwa, Sdr. Diyan Mahrul Afandi, dan teman sesama kuli yang lain minum minuman keras. Setelah itu pada Hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Suwito bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Diyan Mahrul Afandi mengendarai sepeda motor menuju ke Kedamean, kemudian Terdakwa putar balik dan menuju ke perum Grand surinse Blok GB Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian Terdakwa memukul Saksi pada bagian kepala sehingga Saksi SUWITO tidak sadarkan diri, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi SUWITO sadar di Rumah Sakit Eka Husada kemudian Saksi dirujuk ke Dr Soetomo Surabaya ;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dipicu oleh karena ketika pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa membonceng Sdr. Suwito dan Sdr. Diyan Mahrul Afandi menggunakan sepeda motor ke daerah Kecamatan kedamean

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, lalu Sdr. Suwito mengolok-olok kampung halaman Terdakwa kemudian Terdakwa merasa tersinggung lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Terdakwa kembali ke Perumahan Grand Sunrise, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 01.55 WIB, sesampainya di Perumahan Grand Sunrise Blok GB Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saya bersama Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Suwito turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito lalu Sdr. Suwito terjatuh kemudian Sdr. Suwito berdiri dan memukul Terdakwa tetapi tidak kena setelah itu kembali memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sdr. Suwito sehingga Sdr. Suwito terjatuh kembali kemudian Terdakwa memukul Sdr. Suwito menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah Sdr. Suwito setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang baju Sdr. Suwito lalu Terdakwa menendang wajah Sdr. Suwito dengan menggunakan kaki kanan kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr. Tomi Sanjaya Saputra Aulia, Sdr. Gilang Sugiarto, Sdr. Diyan Mahrul Afandi dan Sdr. Akbar Fino tetapi Terdakwa masih tetap memukul Sdr. Suwito kemudian Sdr. Muhammad Facrudin Nursa'bani, Sdr. Fitrah Aditiya Pratama dan Sdr. Wilhelmus Jata yang merupakan security perumahan mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90 KUHPidana disebut bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah bilamana :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum Nomor : 24.C01/20/RSEH/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sophie T, dokter pada Rumah Sakit Eka Husada diperoleh pemeriksaan yaitu :

- ✓ Terdapat sisa muntah dan darah pada pakaian dan mulut;
- ✓ Tampak Wajah tidak sama atau asimetris;
- ✓ Terdapat benjolan di dahi kanan sebesar telur ayam;
- ✓ Tampak pembengkakan pada wajah bagian sebelah kiri;
- ✓ Tampak pembengkakan pada kedua mata;
- ✓ Terdapat luka robek pada lipatan mata sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima kali tiga sentimeter;
- ✓ Terdapat luka lecet di pipi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu kali dua sentimeter;
- ✓ **Tampak patahan beberapa gigi atas bagian depan;**
- ✓ Tampak sisa darah pada daerah hidung;
- ✓ Tampak sisa darah pada rongga mulut;

Pemeriksaan Penunjang :

- ✓ Pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil terdapat kecurigaan patah tulang pada bagian rongga mata sebelah kiri, terdapat peradangan pada rongga sinus bagian depan dan pipi kanan kiri, dan terdapat pembengkakan jaringan pada bagian wajah sebelah kiri;
- ✓ Pemeriksaan rontgen dada dengan hasil jantung dan paru-paru tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi SUWITO tersebut merupakan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau kembali seperti semula seperti gigi Saksi Suwito yang patah, wajah yang menjadi asimetris dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah baju warna ungu motif burung ada bercak darah; Yang mana dipersidangan diakui milik Saksi SUWITO maka haruslah dikembalikan kepada Saksi SUWITO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa Saksi SUWITO ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS ARIYANTO Bin KASNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang menyebabkan luka berat** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna ungu motif burung ada bercak darah;Dikembalikan kepada Saksi SUWITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dedik Wandono, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Akhirudin Vami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemalsa, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ENI MARTININGRUM, SE.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DEDIK WANDONO, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 259/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18